

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT  
DEBITUR WANPRESTASI PASCA  
RESTRUKTURISASI KREDIT ERA *COVID-19*  
(Studi Putusan: Nomor 51/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.PDG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**KHAIRIL ANAM  
19103040012**

**PEMBIMBING:**

**WARDATUL FITRI, M.H.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Anam  
NIM : 19103040012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Akibat Debitur Wanprestasi Pasca Restrukturisasi Kredit Era *Covid-19* (Studi Putusan: No. 51/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn.Pdg) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Waaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 29 Mei 2023  
Penyusun



Khairil Anam  
19103040012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khairil Anam  
NIM : 19103040012  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Akibat Debitur Wanprestasi Pasca Restrukturisasi Kredit Era COVID-19 (Studi Putusan: No. 51/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn.Pdg).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Mengetahui:  
Pembimbing



Wardatul Fitri M.H.  
NIP. 19900511 201903 2 016

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-637/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT DEBITUR  
WANPRESTASI PASCA RESTRUKTURISASI KREDIT ERA COVID-19 (STUDI  
PUTUSAN: NOMOR 51/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.PDG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRIL ANAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040012  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Wardatul Fitri, Dr. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64814a9be8f9



Penguji I  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64814565acd0



Penguji II  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 647ea2988e32a



Yogyakarta, 31 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6481533a2e920

## ABSTRAK

Sistem kredit merupakan bentuk kegiatan badan perbankan dalam rangka menjalankan kegiatan bersama nasabahnya. Maybank Indonesia sebagai salah satu bank swasta besar memiliki banyak cabang yang bergerak di beberapa sektor. Salah satu di antaranya adalah PT. Maybank Finance yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif. Nuraini selaku salah satu nasabah PT. Maybank Indonesia Finance cabang Padang melakukan peminjaman uang melalui layanan ini sebagai modal pembayaran Mobil Wuling Confero yang dibelinya melalui PT. Maju Global Motor. Namun selama masa pelunasan, ditemui beberapa keterlambatan pembayaran (wanprestasi). Dalih yang digunakan nasabah ialah akibat dirinya termasuk nasabah yang terdampak akibat pandemi *COVID-19*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis di mana penyusun menjelaskan tindakan pihak perbankan dalam mengantisipasi masalah ini dengan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit. Penyusun menggunakan sumber data sekunder berupa analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUHPerduta. Penyusun menganalisis data penelitian kualitatif normatif.

Hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh adalah; *pertama* pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK 03/2020. *Kedua*, akibat Nuraini cenderung mangkir bayar sesuai tenggat waktu dengan alasan terdampak *COVID-19* sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak perbankan mengambil tindakan melanggar hukum dengan menyewa jasa *debt collector*. Namun tindakan ini dapat terbantahkan oleh salah satu Pasal 30 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga ketika kebijakan ini tidak dapat terlaksana, maka kebijakan restrukturisasi kredit dalam perkara ini menjadi tidak efektif untuk diterapkan. *Ketiga*, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memberikan perlindungan atas hak-hak perbankan sebagai pelaku usaha. Hal itu terbukti melalui amar putusan Pengadilan Negeri Padang yang mencabut Putusan Arbitrase Badan Pemeriksa Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/II/2022 yang memenangkan pihak Nuraini selaku penggugat. Selain itu anggapan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 575012000051 berlaku sah secara hukum, sudah menjadi bukti cukup bahwa amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membahas hak pelaku usaha sudah terlaksana serta terpenuhi.

**Kata kunci:** *COVID-19*, Restrukturisasi, *Force Majeure*, Perlindungan Hukum.



## **ABSTRACT**

*The credit system is a form of banking activity carried out by financial institutions in order to conduct joint activities with their customers. Maybank Indonesia, as one of the large private banks, has many branches operating in various sectors. One of them is PT. Maybank Finance, which is engaged in automotive financing. Nuraini, as one of the customers of PT. Maybank Indonesia Finance branch in Padang, borrowed money through this service as capital to pay for the Wuling Confero car she purchased through PT. Maju Global Motor. However, during the repayment period, several payment delays (default) were encountered. The customer's justification was that she was among those affected by the COVID-19 pandemic.*

*This study is a descriptive-analytical literature research in which the author explains the actions taken by the banking institution to anticipate this issue by providing credit restructuring policies. The author uses secondary data sources in the form of an analysis of the verdict of the Padang District Court Number 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. The primary legal materials used are the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, and the Civil Code. The author analyzes normative qualitative research data.*

*The research findings and data analysis obtained are as follows: first, the provision of credit restructuring to customers is carried out based on Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK 03/2020. Second, due to Nuraini's tendency to default on payment deadlines due to the COVID-19 impact as a force majeure, the banking institution took unlawful action by hiring a debt collector. However, this action can be disputed by Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Therefore, when this policy cannot be implemented, the credit restructuring policy in this case becomes ineffective to be applied. Third, the decision of the Panel of Judges of the Padang District Court provides protection for the rights of the banking institution as a business entity. This is evident through the verdict of the Padang District Court that revokes the Arbitration Decision of the Padang Consumer Dispute Resolution Agency Number 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/II/2022, which favored Nuraini as the plaintiff. In addition, the assumption that Financing Agreement Number 575012000051 is legally valid is sufficient evidence that the mandate of Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which discusses the rights of business actors, has been fulfilled.*

**Keywords: COVID-19, Restructuring, Force Majeure, Legal Protection.**

## MOTTO

*“I Think First, Then I Say What I Tought , And Do What I Said”*

*“Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak dipikir  
(apakah ia baik atau buruk), sehingga dengan satu kata itu, ia terjerumus ke  
dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat”*

*(HR.Mutafaq ‘alaih).*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini untuk Kakak Saya Siti Arofah yang tidak henti memberi dukungan formil dan materil serta doa dalam perantauannya di daerah Jakarta Timur.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Akibat Debitur Wanprestasi Pasca Restrukturisasi Kredit Era *COVID-19* (Studi Putusan: Nomor 51/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn.Pdg)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu diharapkan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Wardatul Fitri, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi penulis.
7. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis.
8. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Imran dan Ibu Siti Raihan, yang tidak hanya menjadi orang tua, namun juga sahabat terbaik untuk penulis. Tidak pernah putus penulis ucapan terima kasih kepada beliau atas doa serta dukungan

yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan umur panjang untuk beliau.

12. Saudari penulis, Kak Arofah yang selalu memberikan dukungan baik material dan non material kepada penulis, tidak bosan memberi semangat serta memberi motivasi kepada penulis.
13. Galih, Rafli, Fatah, Faisal, Ihya yang berkenan menjadi sahabat penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih penulis sampaikan atas kalimat dukungan yang selalu diberikan setiap penulis merasa putus asa.
14. Adel, Tania, Intan yang berkenan menjadi sahabat penulis sejak pertama kali memasuki perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu membantu dan mendukung penulis tanpa pamrih.
15. Abang dayat, Mas Yusuf, Multazam, Mas Torik, Nada sebagai senior yang berkenan memberi saran dan. Terima kasih karena selalu membantu penulis.
16. Segenap teman-teman satu bimbingan, khususnya Rafli dan Faisal yang bersedia untuk saling berbagi keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi masing-masing.

Kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Penyusun,



Khairil Anam  
NIM. 19103040012

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, RESTRUKTURISASI KREDIT, <i>FORCE MAJEURE</i>, PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Teori <i>Force Majeure</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 51/Pdt.Sus- BPSK/2022/P.N Pdg .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Profil Singkat PT. Maybank Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kasus Posisi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/P.N Pdg** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia .....**Error! Bookmark not defined.**

B. ....Analisis Perlindungan Hukum Bagi Badan Perbankan akibat wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP**.....**80**

A. Kesimpulan ..... 80

B. Saran..... 81

**DAFTAR PUSTAKA**.....**82**

**LAMPIRAN**.....**xiv**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kendaraan merupakan suatu kondisi tentang kemajuan di bidang teknologi khususnya transportasi. Keberadaannya sendiri bukan muncul tanpa sebab, melainkan karena peningkatan kebutuhan masyarakat dalam menjangkau tempat-tempat yang jauh dalam kurun waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan berjalan kaki. Berbagai inovasi model transportasi memiliki bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Misalnya moda transportasi umum seperti bis, kereta, kapal laut maupun pesawat serta kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

Pemilihan penggunaan jenis transportasi ini turut disertai dengan faktor-faktor lain yang ada di berbagai negara masing-masing, seperti pengaruh dari fasilitas sarana berupa stasiun serta prasarana dari tenaga kerja yang memadai. Jika berkaca dari negara Indonesia sendiri, mayoritas dari masyarakatnya cenderung lebih menggunakan moda transportasi pribadi seperti kendaraan bermotor maupun mobil pribadi beroda empat. Demi memenuhi kebutuhan itu, maka beberapa perusahaan dari berbagai penjuru dunia memproduksi berbagai macam varian dari kendaraan, seperti PT. SGMW MOTOR INDONESIA sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi kendaraan beroda empat. Salah satu varian produknya yang diberi nama dengan kode Wuling – Confero – S.1. Lux MT MY menjadi incaran para konsumen yang laku di pasaran.



Jenis mobil ini yang kemudian dibeli oleh Nuraini dengan pembelian secara kredit di PT. MAJU GLOBAL MOTOR yang beralamat lengkap di Jl. Prof Dr Hamka Nomor 137A RT/RW 012/008. Mobil berwarna putih dengan tipe Wuling – Confero – S 1.5 Lux tersebut dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagai acuan pelunasan pembayaran utang Nuraini. Dana yang dipinjamkan tersebut diperoleh dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Padang yang telah bersepakat untuk meminjamkan dana untuk pembelian satu unit kendaraan mobil. Pernyataan ini didasarkan pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atau lebih dikenal dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 575012000051. Hal ini tertuang dalam duduk perkara yang diterangkan PT. Maybank Indonesia Finance cabang Padang selaku pihak pemohon keberatan dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/P.N Pdg.

Uang yang dipinjam Nuraini ini kemudian digunakan untuk membeli sebuah Mobil sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W3.00016160.05.01 Tahun 2020. Jelas bahwa Nuraini selaku Pihak Termohon/Konsumen harus melunasi cicilan hutangnya dengan total Rp.188,100,000.00. Jumlah ini harus dilunasi pada tanggal 01 setiap bulannya, mulai dari bulan Februari 2020 hingga Juli 2025 dengan rincian angsuran perbulannya senilai Rp.3,135,000.00. Apabila jumlah ini tidak dipenuhi maka Nuraini dikenakan denda keterlambatan sebesar 4.00% per hari terhitung dari jumlah angsuran jatuh tempo. Ketentuan ini sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 575012000051 angka 6 yang menerangkan bahwa:

“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, Debitur wajib membayar denda

keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran tersebut atau sisanya sebesar 4,00% per hari, di mana pembayaran atas perhitungan denda keterlambatan tersebut dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya teguran untuk itu oleh Kreditur kepada Debitur”.<sup>1</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, termohon selaku debitur dinilai sangat sering lalai untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut. Hal ini mengacu pada riwayat pembayaran angsuran Debitur dalam bentuk *Costumer Card*, khususnya pada angsuran ke-17 yang dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2020, pada angsuran ke-28 yang dibayarkan pada tanggal 12 Juni 2021 hingga pada saat unit kendaraan hendak dilakukan penarikan pada tanggal 21 September 2021. Sehingga Debitur sudah masuk ke dalam kondisi ingkar janji (*wanprestasi*) dari isi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 575012000051 Angka 5 yang berbunyi:

“Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur”.<sup>2</sup>

Dalih debitur melakukan *wanprestasi* ini ialah karena sedang berada dalam kondisi perekonomian yang terkendala oleh pandemi *COVID-19*. Menyikapi hal ini maka PT. Maybank Finance Cabang Padang telah memberikan kemudahan kepada para debiturnya dengan mekanisme relaksasi/restrukturisasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 pada masa Pandemi *COVID-19* khususnya bagi Debitur yang terdampak seperti Nuraini.

Selain itu pula faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan Pemohon Keberatan dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang ialah karena

---

<sup>1</sup> Angka 6 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 575012000051.

<sup>2</sup> *Ibid*, angka 6.

adanya ketidakpuasan pihak Pemohon terkait Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/II2022. Pihak Pemohon merasa bahwa dalam Putusan tersebut ditemukan cacat hukum dan tidak sah untuk ditetapkan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 305./Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Hal ini karena sejak awal pelaksanaan peradilan tersebut, pihak PT. Maybank yang pada saat itu berstatus sebagai Tergugat tidak pernah bersedia dan tidak setuju untuk dilakukannya penyelesaian dengan jalur Arbitrase melalui BPSK yang ditempuh oleh Nuraini yang pada saat itu berstatus sebagai Penggugat. Sehingga jika mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sudah jelas bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Adanya wanprestasi ini merupakan suatu bukti bahwa ada bentuk pelanggaran terhadap hukum sah yang berlaku, baik dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun dari perjanjian antara para pihak. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian-kajian lebih mendalam untuk menjelaskan kepada masyarakat umum tentang upaya serta penyelesaian hukum yang dapat ditempuh

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001.

ketika terjadi kasus serupa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk menuliskan skripsi berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PASCA RESTRUKTURISASI KREDIT ERA *COVID-19* (Studi Putusan: Nomor 51/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.PDG).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara ini?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Badan Perbankan akibat wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memaparkan perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara ini.
2. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap Badan Perbankan akibat wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai metode pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih yang berkaitan dengan kajian hukum mengenai adanya sengketa wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dengan perbankan setelah mendapatkan restrukturisasi kredit di era pandemi *COVID-19*.

### 2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai metode edukasi hukum, bahwa hak dan kewajiban bukan hanya dijamin bagi debitur semata, melainkan juga badan perbankan terikat di dalamnya. Terlebih lagi ketika ada pelanggaran hukum yang terjadi seperti wanprestasi oleh Debitur seperti pada sengketa dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pada karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa referensi dalam rangka menunjang keberlangsungan pembedahan kasus secara komprehensif. Adapun rincian singkat dari beberapa rujukan tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizki Ekananda dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi *COVID-19* Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang” membahas tentang jaminan kesehatan bank yang perlu dijaga oleh pihak Bank Tabungan Negara Cabang Magelang dalam rangka menanggapi adanya

pandemi *COVID-19* melalui kebijakan restrukturisasi kredit Debitur yang terdampak. Pemberlakuan kebijakan ini semata demi meminimalisir kemungkinan adanya wanprestasi. Adapun penerapannya dilakukan melalui empat tahapan yang dimulai dengan pengajuan restrukturisasi, analisis terhadap kredit, penandatanganan adendum serta pengawasan berkelanjutan setelahnya. Apabila debitur masih melakukan ingkar janji, maka pihak Bank Tabungan Nasional akan mengambil langkah tegas dengan subrogasi serta eksekusi terhadap hak tanggungan debitur.<sup>4</sup> Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Penyusun membahas terkait apa saja langkah prosedur yang diambil oleh PT. Maybank Finance Cabang Padang dalam sengketa dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Debiturnya.

Jurnal yang disusun oleh Novia Shinta Bella dan Wardani Rizkianti dengan judul “Prosedur dan Skema Restrukturisasi Kredit Perbankan Dimasa Pandemi *COVID-19* Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020” membahas tentang langkah restrukturisasi kredit oleh pihak bank agar dapat dilakukan penilaian terlebih dahulu terkait kriteria debitur yang memenuhi syarat untuk diberikan keringanan pembayaran dengan rujukan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.<sup>5</sup> Sedangkan pada penelitian yang penyusun bahas berkaitan dengan prosedur restrukturisasi kredit oleh pihak PT. Maybank Finance Cabang Padang khususnya

---

<sup>4</sup> Muhammad Rizky, *Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2018, hlm ii-iii.

<sup>5</sup> Novia Shinta dan Wardani Rizkianti, *Prosedur dan Skema Restrukturisasi Kredit Perbankan Dimasa Pandemi COVID-19 Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020*, *JUSTITIA: Vol. 9 No. 2, (2022)*, hlm 639.



pada perkara dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. kepada salah satu Debiturnya berdasarkan pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Tesis yang disusun oleh Rahmawati dengan judul “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad *Murabahah* Di Bank NTB Syariah Bima” membahas tentang bagaimana praktik penjaminan barang dalam bentuk fidusia khususnya yang terjadi di Bank Syariah NTB di wilayah Bima. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan mengenai ketentuan benda yang dibebankan dalam fidusia yang wajib didaftarkan. Adapun maksud pendaftaran ini ialah penuangan isi perjanjian fidusia tersebut ke dalam bentuk akta nota riil sebagai bentuk akta otentik resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun pada praktik nyatanya ditemukan bahwa di Bank NTB Syariah Bima, masih banyak ketidaksesuaian antara unsur-unsur tersebut. Sehingga melalui analisis itu dapat ditemukan akibat hukum yang timbul setelahnya.<sup>6</sup> Sedangkan pada penelitian yang penyusun buat membahas mengenai bentuk eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. sebagai respon terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu Debitur PT. Maybank Finance Indonesia Cabang Padang.

Skripsi yang disusun oleh Rheza Pramudya dengan judul “Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia Pada PT. *Maybank Finance*” membahas tentang kemungkinan timbulnya wanprestasi karena

---

<sup>6</sup> Rahmawati, *Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah Bima*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Magister Ilmu Syariah, hlm ii-iii.

ketiadaan penerapan unsur publisitas dalam penjaminan objek fidusia oleh debitur. Kemunculan masalah ini menimbulkan dampak hukum yang dapat ditimbulkan dari ketidaksertaan asas publisitas dalam perjanjian penjaminan objek fidusia dalam pembiayaan multiguna serta posisi dari kreditur dalam kasus itu sendiri.<sup>7</sup> Sedangkan pada penelitian ini penyusun membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yaitu PT. Maybank Finance Cabang Padang khususnya dalam sengketa dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. Hal ini karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen selaku Debitur dalam perjanjian penjaminan fidusia kendaraan sebagai benda bergerak.

Skripsi yang disusun oleh Putri Ayu Syafitri dengan judul “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet Berdasarkan Asas *Droit De Suite* Di Pegadaian Syariah Pamekasan” membahas mengenai kedudukan Asas *Droit De Suite* dalam menangani perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di lingkup Pegadaian Syariah. Selain itu di dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai bentuk eksekusi yang diterapkan terhadap barang yang dijaminan dalam bentuk fidusia namun tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar objek jaminan memiliki hak eksetorial di dalamnya sehingga ketika ada pelanggaran dapat dilakukan eksekusi terhadapnya.<sup>8</sup> Sedangkan pada penelitian ini penyusun membahas mengenai bentuk eksekusi terhadap objek

---

<sup>7</sup> Rheza Pramudya, *Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Maybank Finance*, Skripsi Universitas Jember, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, hlm xii-xiii.

<sup>8</sup> Ayu Safitri, *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macer Berdasarkan Adas *Droit De Suite* di Pegadaian Syariah Pamekasan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah, hlm iv.

jaminan fidusia akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu debitur PT. Maybank Finance Cabang Padang dalam sengketa dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg.

Pada penelitian ini penyusun hendak menjelaskan tentang prosedur yang dapat diambil oleh Badan Perbankan khususnya PT. Maybank Finance Cabang Padang dalam perkara dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. Langkah ini ditempuh melalui pemberian kemudahan bagi debitur untuk melunasi hutangnya melalui mekanisme relaksasi/restrukturisasi kredit di masa pandemi *COVID-19*. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir terjadinya ingkar janji (wanprestasi) seperti yang terjadi dalam perkara ini. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penyusun hendak memaparkan mengenai tingkat efektivitas dari penerapan kebijakan ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran seperti wanprestasi di masa pandemi *COVID-19*. Namun ketika pelanggaran semacam ini sudah terlanjur terjadi maka langkah penanganan seperti eksekusi terhadap barang yang dijaminan sebagai pelunasan pembayaran perlu diambil. Tinjauan hukum yang diambil pula akan merujuk dari perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap eksekusi objek fidusia dalam perkara ini perlu dibedah. Sehingga hak-hak pihak perbankan sebagai pelaku usaha dapat terealisasi baik melalui eksekusi tersebut maupun putusan pengadilan.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori perjanjian**

Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu

perbuatan di mana terdapat seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.<sup>9</sup> Pendapat dari R. Subekti juga menjelaskan tentang perjanjian yang diartikan sebagai sebuah peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu dengan orang lain.<sup>10</sup> Terlebih lagi yang berkaitan dengan asas-asas perjanjian yang berlaku di dalamnya seperti asas iktikad baik, kepribadian, kepastian hukum, konsensualisme dan kebebasan berkontrak.

## 2. Teori *force majeure*

*Force Majeure* ialah sebuah keadaan di mana ada peristiwa di luar kendali manusia yang dapat menjadi alasan suatu pihak tertentu untuk tidak melaksanakan prestasinya dalam perjanjian yang telah dibuat. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa *Force Majeure* dalam hal kaitannya dengan perjanjian barulah dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasinya apabila objek yang menjadi pokok perjanjian hilang/lenyap<sup>11</sup>. Kaitannya dengan keadaan sekarang terbukti melalui kondisi Pandemi *COVID-19*. Indonesia sendiri lebih menekankan pembahasan *force majeure* pada ganti rugi atau manajemen risiko yang timbul akibat faktor tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1224 dan 1225 KUHPerduta<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Hendra, *Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/PN.DPK)*, JISIP: Vol. 6, No. 3 Juli, (2022), hlm 4.

<sup>11</sup> Agri Chairunisa, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Veritas et Justicia: Vol. 1, No. 1, (2015), hlm 140.

<sup>12</sup> Pasal 1224 dan 1225 KUHPerduta.

### 3. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah keadaan di mana rasa keadilan dapat dihadirkan di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Gustav Redbruch kepastian hukum terbagi menjadi dua tugas, di antaranya menjamin keadilan agar tetap berguna serta menjamin tercapainya kepastian hukum yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang logis dan praktis berdasarkan *rechtwerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh)<sup>13</sup>.

### 4. Teori perlindungan hukum

Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, pihak yang dirugikan sudah tentu memiliki harapan agar mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya baik sebelum maupun sesudah kejadian. Sehingga teori perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, di antaranya preventif sebelum terjadinya pelanggaran serta represif berupa penyelesaian sengketa (berupa pemberian sanksi). Selain itu Pandangan Sarjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan adanya upaya perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui pengalihan HAM demi kepentingan itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Saddam Syahbani, *Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata Di Pengadilan*, De Jure Critical Laws Journal: Vol. 2 No. 1 Maret (2021), hlm 3-4.

<sup>14</sup> R. Juli, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Sumatera Utara: AFoSJ-LAS, Vol.1 No.3, September (2021), hlm 257.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan yang bertumpu pada data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/P.N Pdg.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang penyusun buat adalah penelitian yang dikaji secara deskriptif-analitif di mana penyusun memberi gambaran kejadian aktual serta respon berupa langkah yang perlu ditempuh usai peristiwa tersebut terjadi. Penjabaran tersebut akan mencakup beberapa variabel hukum yang dibahas dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. khususnya pada pembahasan restrukturisasi kredit Debitur era pandemi *COVID-19*.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah Yuridis Normatif yang diartikan sebagai pendekatan dengan menganalisis seluruh regulasi maupun norma serta Peraturan-Perundang Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang berkembang.

### 4. Sumber data



Jenis data yang penyusun gunakan adalah data sekunder yang mengacu pada penggunaan informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder biasanya dikumpulkan untuk keperluan lain, seperti penelitian sebelumnya, survei, studi pemerintah, laporan tahunan perusahaan, basis data publik, atau sumber informasi lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg. Demi mendukung data tersebut, penulis juga menggunakan beberapa bahan hukum, di antaranya adalah:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum. Bahan hukum primer biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang bersifat mengikat dan mengatur hak dan kewajiban dalam suatu negara atau yurisdiksi. Adapun bahan hukum yang penyusun gunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUHPerdara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, tetapi digunakan sebagai referensi atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan penjelasan, analisis, atau panduan dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier yang penyusun gunakan adalah buku tentang perjanjian, skripsi terkait eksekusi objek jaminan fidusia, serta jurnal tentang restrukturisasi kredit.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang berupa kompilasi, ringkasan, atau kutipan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan hukum primer dan sekunder, karena tidak memiliki kekuatan hukum atau interpretasi langsung terhadap norma hukum. Adapun bahan hukum tersier yang penyusun gunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan bahan penelitian adalah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan literatur-literatur hukum terkait lainnya yang erat kaitannya untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

## 6. Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif di mana semua data akan diolah secara kualitatif normatif, yaitu analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi putusan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab *pertama* berisi pendahuluan sebagai pengantar awal pembahasan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk mengetahui pembaharuan dibawa, kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang terbagi atas jenis penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data serta pembahasan yang diletakkan di bagian akhir bab.

Bab *kedua* menjabarkan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, restrukturisasi kredit, *force majeure*, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap perkara ini.

Bab *ketiga* memaparkan tentang kasus posisi, pertimbangan hukum serta amar putusan dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg.

Bab *keempat* menjelaskan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu penyusun juga menjelaskan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada badan perbankan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan akhir dari sebuah penelitian serta saran-saran di dalamnya. Adapun kesimpulan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah maupun pembahasan yang telah disimplifikasi, serta saran yang berisi rekomendasi dari penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam menyikapi perkara ini tertuang dalam Pasal 32. Jelas bahwa tindakan Maybank yang menggunakan jasa *debt collector* bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Namun di sisi lain, partisipasi dari para pihak untuk memiliki iktikad baik (*good faith*) diperlukan demi kelancaran eksekusi, Hal ini dimaksudkan agar penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dapat menjadi efektif untuk diterapkan dalam perkara ini.
2. Perlindungan hukum bagi Maybank sebagai pelaku usaha sudah terpenuhi melalui putusan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membahas hak-hak pelaku usaha. Sehingga penerapan perlindungan hukum pihak Maybank selaku masyarakat hukum menjadi relevan. Selain itu pula, putusan perkara ini yang membatalkan putusan BPSK sebelumnya sudah menjadi bukti yang cukup bahwa dimensi operasional kepastian hukum telah terpenuhi.

## B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian, penulis memberikan saran:

1. Terkait kemudahan restrukturisasi kredit, partisipasi dari pihak nasabah maupun perbankan sangat diperlukan demi terciptanya keadilan bagi para pihak. Hal ini demi mencegah adanya penyalahgunaan hak yang berpotensi menimbulkan akibat hukum seperti wanprestasi di kemudian hari.
2. Demi melindungi hak-hak para pihak yang membuat perjanjian, kejelasan mengenai klausul perjanjian pembiayaan dalam transaksi perlu lebih diperjelas. Sehingga ketika kemudian hari terjadi hal yang sama, maka sanksi maupun eksekusi terhadap objek perjanjian menjadi jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  
Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus  
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counterclical* Dampak  
Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua  
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang  
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*  
Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Arbitrase Badan Pemeriksa Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/II/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2022/P.N Pdg.

### **Jurnal**

Adelia, Mira. *Pencegahan Kredit Macet Melalui Proses Negosiasi Dengan Debitur Pt. Maybank Indonesia Tbk Cabang Denpasar*. (Denpasar: JAPI. Vol. 7. No. 2. Agustus 2022).

Chairunisa, Agri. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. (Bandung: Veritas Et Justitia: Vol. 1 No. 1. 2015).

Chairunisa, Agri. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. (Bandung: Veritas et Justicia. Vol. 1. No. 1. 2015).

Dsalimunthe, Demina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. (Padang Sidempuan: Jurnal Al-Maqasid. Vol. 3 Nomor 1. 2017).

- Evchell, Arie. *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*. (Padang Sidempuan: Jurnal Education and Development. Vol. 8 No. 3. Agustus 2020).
- Fitri, Wardatul. *Implikasi Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*. (Yogyakarta: SUPREMASI HUKUM: Vol. 9. No. 1. Juni 2020).
- Hendra. *Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/PN.DPK)*. (Jakarta: JISIP. Vol. 6. No. 3. Juli 2022).
- Juli, R. *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. (Sumatera Utara: AFoSJ-LAS, Vol.1 No.3. September 2021).
- N, S, Ramadhan. *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Lampung: Jurnal Hukum Khaira Ummah: Vol. 16 No 1. 2018).
- Nathanael, Andrew. *Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan*. (Lex Privantium: Vol. II/No. 3. Agustus – Oktober 2014).
- Nursyamsiah, dkk. *Pengaturan Klausula Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Menurut Hukum Perjanjian Indonesia*. (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan: Vol. 47 No. 3. 2017).
- Sari, Maya, dkk. *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi COVID-19*. (Jawa Timur: Jurnal Mutiara Madani. Vol. 08 No.1 Juli 2020).
- Shinta, Novia, dkk. *Prosedur dan Skema Restrukturisasi Kredit Perbankan Dimasa Pandemi COVID-19 Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020*. (Jawa Barat: JUSTITIA. Vol. 9 No. 2. 2022).

Syahbani, Saddam. *Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata Di Pengadilan*. (Kalimantan Selatan: De Jure Critical Laws Journal. Vol. 2 No. 1 Maret 2021).

Widiastuti, Yuni, dkk. *Analisis Klausal Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis*. (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 20 No. 2. 2020).

### Data Elektornik

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11poj032020-tahun2020#:~:text=Peraturan%20OJK%20No.%2011%20FPOJK,Disease%202019%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

<https://www.maybankfinance.co.id/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

### Buku

Asshiddiqie, J. *Demokrasi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

\_\_\_\_\_. *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Budiono, R. *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2018.

Eri, Martha. *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya: Ponorogo. 2017.

Mardiasmo. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: ANDI. 2018.

Mohamad, Yasin. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.

Muhtarom, M. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press. New Haven. 1919.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.

Sjahdeni. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Soekanto, S. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.

Soesilo, R. *Hukum Kontrak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Subekti, Moh. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2008.

Subekti, R, dkk. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.

Supomo. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Wijayanti, Eka. *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Kertha Semaya: Universtitas Udayana. 2013.

### **Lain-Lain**

Berliyani, Diana. 2022. *Pengaruh Implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Dan Kredit Selama Pandemi COVID-19 (Study Komparasi Bank Konvensional Dan Bank Syariah)*. Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Magister Perbankan Syariah.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008).

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 575012000051.

Pramudya, Rheza. *Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Maybank Finance*. Skripsi Universitas Jember. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2020.

Rahmawati. *Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah Bima*. Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Magister Ilmu Syariah. 2020.

Rizky, Muhammad. *Analisis Yuridis Penerapan Kebikan Restrukturisasi Kredit Akibat Pnademi COVID-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kntor Cabang Magelang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2018.

Safitri, Ayu. *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macer Berdasarkan Adas Droid De Suite di Pegadaian Syariah Pamekasan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Ekonomi Syariah. 2021.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00016160.05.01 Tahun 2020.

Vienna Convention on the Law of Treaties. United Nations Treaty Series. Vol. 1155. 1969.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA